



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota Banjarmasin;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota Banjarmasin yang mengancam stabilitas nasional: dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Ancaman dan Gangguan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
4	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
9	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
10	Kasat Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
11	Dan Unit Intel Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
12	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
13	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
14	Komandan Unit Intel Lanal Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
15	Kasi Intel Dakim pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua
2	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3	Kasubbid.Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
4	Pengolah Data Bid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA